



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pertanian No. Bengkalis Kode Pos : 28712
 Telepon (0766) 8001009 Fax. (0766) 8001009 Email : dispeng@gmail.com
 Website : www.disdik.bengkalskab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 152/KPTS-DISDIK/VI/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK NUR ILHAM
KECAMATAN PINGGIR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan prasekolah serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkalis, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan formal, informal dan nonformal;
 b. bahwa agar pendirian lembaga pendidikan seperti tersebut pada huruf a diatas dapat berjalan dengan tertib, lancar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendirian Sekolah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 10. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang pedoman Pendirian Sekolah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor : 62 Tahun 2012

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Taman Kanak-Kanak Nur Ilham Desa Semunai Kecamatan Pinggir Nomor : 46/ TK-NI /IV/2017 tanggal 14 April 2017 ;
 2. Surat Rekomendasi Perpanjangan Kepala UPTD Kecamatan Pinggir Nomor : 422/PEND/2017/220 tanggal 20 April 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERTAMA : Memberi Izin Operasional Kepada Yayasan / Pengurus yang berdiri Tahun 2008 untuk memperpanjang Taman Kanak-Kanak Nur Ilham Desa Semunai Kecamatan Pinggir.

KEDUA : Kepada Yayasan/Pengurus Taman Kanak-Kanak Nur Ilham Desa Semunai Kecamatan Pinggir dalam Operasional harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 a. Proses belajar mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional yang ditetapkan, serta mengacu pada Kurikulum Berbasis Kompetensi TK/RA Tahun 2004;
 b. Pengadaan Tenaga Pengajar harus sesuai dengan kelayakan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) minimal D2, PGTK/SMA Sederajat;
 c. Menyiapkan gedung dan fasilitas pembelajaran Taman Kanak-kanak, sesuai dengan standart pelayanan minimal yang sudah ditetapkan pemerintah;

KETIGA : Pihak Yayasan / Pengurus wajib memiliki Referensi Bank dan / atau bukti yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan selama Tiga tahun.

KEEMPAT : Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu satu tahun penyelenggara pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal-hal sebagai mana tersebut diatas.

KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Nomor : 142/KPTS-DISDIK/VI/2014 tanggal 09 Juni 2014 tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 19 Juni 2017 s/d 18 Mei 2020, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
 Pada Tanggal : 19 Juni 2017

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN BENGKALIS



EDI SAKURA, S.Pd, M.Pd
 PEMBINA
 NIP. 19660514 198811 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bengkalis di Bengkalis;

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN NUR - ILHAM PINGGIR

Nomor : 62.

- Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh enam April duaribu enam (26-4-2006).

- Pukul 15.30 WIB (limabelas lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia bagian Barat).

- Menghadap kepada saya, HAZMENTORI Sarjana Hukum, Notaris di Duri, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini :

1. - Tuan HAJI UJANG SISWANTA, lahir di Bukittinggi, pada tanggal dua puluh enam Desember seribu sembilan ratus limapuluh sembilan (26-12-1959), swasta, bertempat tinggal di Jalan Batin Tomat, Rukun Tetangga 03 Rukun Warga 02, Desa Semunai, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 1.04.02.13.04.0081.12.06, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Duri.

2. - Tuan HASAN BASRI, lahir di Payakumbuh, pada tanggal delapanbelas November seribu sembilan ratus limapuluh tiga (18-11-1953), swasta, bertempat tinggal di Jalan Batin Tomat, Rukun Tetangga 02 Rukun Warga 02, Desa Semunai, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 1.04.02.13.04.0039.12.06, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Duri.

- Para penghadap telah saya, Notaris, kenal.

- Para penghadap tersebut diatas menerangkan bahwa dengan



04.02.04.02.1.00128,

kedua-duanya pejawat Kantor Notaris sebagai saksi

- Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.

- Dibuat dengan satu tambahan, tanpa coretan maupun gantian.

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

= DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN =

NOTARIS DI DURI

HAZMENTORI, S.H.

FOTOCOPY INI SETELAH SAYA NOTARIS
COCOKKAN SESUAI DENGAN ASILNYA.
TERDIRI DARI 2 HALAMAN.



HAZMENTORI, 14 Mei 2013

NOTARIS DI DURI

HAZMENTORI, S.H.